

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN STANDAR SIKLUS PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah pengguna aplikasi, perlu adanya pedoman standardisasi proses pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9621:
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang...

f k

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR SIKLUS PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1...



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilik Proses Bisnis adalah pimpinan unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memiliki kebutuhan akan adanya sistem informasi untuk mendukung berjalannya proses bisnis.
- 2. Pengguna adalah pegawai Pemerintah Kota Padang Panjang, masyarakat umum, serta tidak terbatas pada pengelola teknologi informasi dan komunikasi, dan/atau kelompok kerja, yang diberikan hak mengakses sistem teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 3. Backup Plan adalah rencana pemulihan sistem ke kondisi semula sebelum terjadi permasalahan terkait proses implementasi.
- 4. Fall-backpan adalah rencana altematif (yang menghilangkan dampak negatif) apabila terjadi kegagalan di dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Jejak Audit (Audit Trail) adalah urutan kronologis catatan audit yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 6. Kriteria Penerimaan (*Acceptance Criteria*) adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu aplikasi sehingga aplikasi tersebut berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh Pengguna.
- 7. Rancangan Tingkat Tinggi (*High Level Design*) adalah suatu overview terhadap aplikasi yang memperlihatkan gambaran menyeluruh dari suatu aplikasi.
- 8. Pengujian Integrasi (*Integration Testing*) adalah pengujian integrasi dari unit-unit dalam suatu aplikasi yang sudah teruji dalam pengujian unit (*unit testing*).
- 9. Pengujian Sistem (System Testing) adalah pengujian perangkat keras/lunak yang baru terhadap aplikasi yang sudah terpasang dan bertujuan untuk melihat apakah perangkat keras/lunak yang baru dapat berintegrasi dengan baik dengan aplikasi yang sudah ada.

10. Pengujian...

4 *

- 10. Pengujian Unit (Unit Testing) adalah pengujian masingmasing unit dalam komponen suatu rilis untuk memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.
- 11. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah uji penerimaan yang dilakukan dengan persetujuan Pemilik Proses Bisnis dengan menugaskan tim quality assurance beserta Pengguna.
- 12. Pengujian Performa adalah pengujian non-fungsional untuk mengukur kinerja aplikasi meliputi kecepatan respon, stabilitas, dan skalabilitas penggunaan sumber daya dalam menangani beban aplikasi.
- 13. Vulnerability Assessment yang selanjutnya disingkat VA adalah pengujian untuk menentukan sejauh mana aplikasi dapat melindungi data dan informasi termasuk di dalamnya penilaian kerentanan.
- 14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut Pusdatin PPID adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi dan dokumentasi.
- 15. Pemerintahan adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengembangan aplikasi untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah Kota Padang panjang.

Pasal 2

Pedoman pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pedoman pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

> Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 13 Juli 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN STANDAR SIKLUS PENGEMBANGAN
APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PEDOMAN STANDAR SIKLUS PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan didorong untuk menerapkan sistem online di setiap layanan dan proses administrasi. Hal tersebut menjadikan pengembangan aplikasi sebagai hal penting bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Kebijakan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (over the top). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud menjelaskan mengenai prinsip aplikasi sebagai enabler proses administrasi yang tidak bergantung pada teknologi tertentu, dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi, guna mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang lebih produktif dan efektif. Pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang saat ini masih cenderung parsial. Beberapa dari aplikasi masih belum sesuai dengan proses administrasi yang diperlukan, belum terintegrasi dengan baik, dan belum terstandardisasi. Hal tersebut menyebabkan ketidakefisienan dari sisi anggaran dan ketidakefektifan dari sisi proses kerja. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (over the top), diperlukan pedoman standar siklus pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

B. MAKSUD...



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman standar siklus pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Pedoman standar siklus pengembangan aplikasi dimaksud bertujuan untuk menstandardisasi proses pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai prinsip aplikasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman standar siklus pengembangan aplikasi berlaku untuk pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan secara internal dan/atau menggunakan pihak ketiga, mencakup komponen sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

D. KEBIJAKAN

Kebijakan dalam pedoman standar siklus pengembangan aplikasi yaitu :

- 1. Aplikasi yang dikembangkan berdasarkan usulan Pemilik Proses Bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Jika diketahui terdapat aplikasi/proses bisnis yang sejenis, maka aplikasi yang diusulkan dapat diintegrasi atau mengadopsi aplikasi yang sudah ada.
- 3. Penyelenggara pengembangan aplikasi adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemilik Proses Bisnis untuk mengembangkan aplikasi mulai dari perencanaan hingga implementasinya.
- 4. Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dalam penerapan pedoman standar siklus pengembangan aplikasi di Unit Organisasi masingmasing.
- 5. Unit Organisasi harus menerapkan pedoman standar siklus pengembangan aplikasi di Unit Organisasi masing- masing.
- 6. Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dalam membangun kompetensi pengembangan aplikasi bagi pejabat/ pegawai di Unit Organisasi masing-masing untuk mendukung kelancaran pengembangan aplikasi.
- 7. Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan penggunaan aplikasi.
- 8. Setiap kegiatan pengembangan aplikasi harus dilakukan pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi yang terdiri atas:

a. Sistem...

- a. sistem analis;
- b. penguji aplikasi; dan
- c. pemrogram (programmer).
- 9. Unit Organisasi harus berkoordinasi dengan PPID selama proses pengembangan aplikasi sampai dengan pasca implementasi aplikasi.
- 10. Pusdatin sebagai pengatur, pembina, dan pengawas Teknologi dan Informasi Komunikasi memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa proses pengembangan telah sesuai dengan pedoman standar siklus pengembangan aplikasi.
- 11. Aplikasi yang telah dikembangkan untuk kepentingan Unit Organisasi harus ditempatkan di pusat data (data center) Pemerintah yang dikelola oleh PPID, kecuali aplikasi dengan kontrak/kerja sama tertentu.
- 12. Aplikasi yang sudah dikembangkan menjadi milik Pemerintah, tidak boleh digunakan di luar kepentingan Pemerintah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

E. TAHAPAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Tahapan pengembangan aplikasi yaitu:

- 1. Inisiasi / Perencanaan
 - Inisiasi/Perencanaan merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis awal kebutuhan bisnis dan aplikasi. Proses inisiasi/perencanaan diawali dengan rapat inisiasi yang meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan, analisis, penyusunan, dan pendokumentasian spesifikasi kebutuhan bisnis dan aplikasi yang mencakup:
 - 1) analisis kebutuhan bisnis dan kesesuaian proses bisnis di Pemerintahan;
 - 2) deskripsi singkat kebutuhan aplikasi;
 - 3) analisis risiko;
 - 4) keterkaitan antar fungsi;
 - 5) estimasi pelaksanaan; dan
 - 6) data pendukung.
 - b. pendokumentasian perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan aplikasi yang terjadi dalam proses ini. Proses inisiasi/perencanaan menghasilkan keluaran yaitu:
 - 1) form usulan aplikasi;
 - 2) berita acara daftar usulan; dan/atau

3) rencana..

J pe

- 3) rencana kerja antara lain berupa *Term of Reference* (TOR), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan data dukung.
- 2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan Aplikasi

Analisis Kebutuhan dan Perancangan Aplikasi merupakan proses untuk mendapatkan gambaran lengkap aplikasi yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan aplikasi.

Proses analisis kebutuhan aplikasi meliputi kegiatan penyusunan dan pendokumentasian sistem aplikasi dan basis data yang mencakup:

- a) deskripsi aplikasi;
- b) proses bisnis;
- c) batasan;
- d) tujuan dan ruang lingkup pengerjaan aplikasi, termasuk di dalamnya teknologi dan infrastruktur pendukung;
- e) demografi dan cara akses Pengguna; dan
- f) perencanaan proyek, termasuk di dalamnya kriteria penerimaan (Acceptance Criteria), Sumber Daya Manusia, jadwal pelaksanaan, RAB, dan rencana implementasi.

Proses perancangan aplikasi meliputi kegiatan:

- a) penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci pada sistem aplikasi dan basis data yang mencakup:
 - rancangan antarmuka Pengguna (user interface) / rancangan tampilan memasukkan data (data entry screen design), pencarian (inquiry), menu bantuan, dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan Pengguna dan pemisahan fungsi tugas (segregation of duties);
 - 2. rancangan proses waktu nyata (real-time processing) dan/atau proses bertahap (batchprocessing);
 - 3. rancangan antarmuka (*interface*) untuk integrasi dengan aplikasi yang lain (jika dibutuhkan);
 - 4. rancangan konversi dan/atau migrasi data (apabila dibutuhkan); dan
 - 5. rancangan kendali internal (internal control) yang diperlukan dalam kegiatan antara lain validasi, otorisasi dan, Jejak Audit (Audit Trail).
- b) penyusunan dan pendokumentasian Rancangan Tingkat Tinggi (High Level Design) pada sistem jaringan pendukung aplikasi yang mencakup:
 - 1. Gambaran secara garis besar mengenai penempatan aplikasi sistem jaringan yang ada dan rencana penempatan aplikasi dalam sistem jaringan; dan
 - 2. Gambaran...

f k

- 2. Gambaran integrasi antara aplikasi dengan sistem jaringan.
- c) penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci pada sistem jaringan pendukung aplikasi yang mencakup:
 - 1. Rancangan kebutuhan sistem jaringan;
 - 2. Rancangan kapasitas mengacu pada rencana kapasitas dan/atau kebutuhan dukungan sistem jaringan terhadap aplikasi;
 - 3. Rancangan integrasi aplikasi dengan sistem jaringan yang sudah ada;
 - 4. Rancangan keamanan aplikasi dalam sistem jaringan yang meliputi keamanan fisik maupun logika; dan
 - 5. Rancangan penempatan dan pemasangan sesuai dengan kebijakan dan standar keamanan aplikasi.
- d) proses analisis kebutuhan dan perancangan aplikasi menghasilkan keluaran yaitu Dokumen Software Requirement Specification (SRS).
- 3. Pembangunan/Pengkodean (coding) Aplikasi

Pembangunan/Pengkodean (coding) Aplikasi merupakan proses yang dilaksanakan untuk membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rancangan aplikasi. Pelaksanaan pengkodean mengacu kepada standar pengkodean yang akan ditetapkan lebih lanjut. Proses pembangunan/pengkodean aplikasi meliputi kegiatan:

- a) pembangunan/pengkodean aplikasi pada sistem aplikasi dan basis data yaitu;
 - 1. pelaksanaan pengkodean (coding) aplikasi dan basis data sesuai dengan rancangan rinci yang telah disetujui;
 - 2. pengelolaan perubahan dalam pengkodean (coding) aplikasi dan basis data dengan persetujuan PPID dan Pemilik Proses Bisnis; dan
 - 3. penyusunan dokumentasi pengkodean aplikasi dan basis data yang terdiri atas :
 - a. formulir rencana, perubahan, dan laporan hasil pengembangan; dan
 - b. penyimpanan kode program pada repository data center.
- b) pembangunan/pengkodean aplikasi pada sistem jaringan pendukung aplikasi yaitu:
 - 1) pelaksanaan pengembangan sistem jaringan pendukung aplikasi sesuai dengan rancangan rinci yang telah disetujui;

2) pengelolaan...



- pengelolaan perubahan sistem jaringan akibat adanya proses pengembangan sistem aplikasi dengan persetujuan PPID dan Pemilik Proses Bisnis;
- 3) penyusunan dokumentasi pengembangan sistem jaringan pendukung aplikasi yang terdiri atas:
 - a. formulir rencana, perubahan, dan laporan hasil pengembangan jaringan;
 - b. dokumentasi setiap tahapan pengembangan sistem jaringan pendukung aplikasi;
 - c. petunjuk instalasi sistem jaringan pendukung aplikasi;
 - d. petunjuk teknis pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan pendukung aplikasi; dan
 - e. materi pelatihan.

4. Pengujian Aplikasi

Pengujian Aplikasi merupakan proses yang dilaksanakan untuk menguji aplikasi yang telah dikembangkan. Proses pengujian aplikasi diawali dengan penyusunan rencana dan skenario untuk setiap jenis pengujian yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran
- b) strategi dan metode, termasuk langkah-langkah alternatif apabila aplikasi gagal dalam pengujian;
- c) ruang lingkup;
- d) asumsi dan batasan;
- e) jadwal;
- f) pihak pelaksana dan kompetensi yang dibutuhkan;
- g) alat bantu;
- h) skenario dengan mempertimbangkan risiko teknologi yang telah diidentifikasi;
- i) Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) masing-masing jenis pengujian meliputi:
 - ✓ seluruh fungsi berjalan dengan baik;
 - ✓ aplikasi dapat digunakan sesuai dengan skenario pengujian;
 - ✓ aplikasi dapat berjalan sesuai dengan ukuran performa yang ditentukan pada tahap perancangan; dan

✓ tidak...

f ke

- ✓ tidak ditemukan celah kerentanan yang berisiko tinggi dengan menggunakan metode black box dan/atau white box.
- j) sumber daya yang diperlukan termasuk penyiapan lingkungan pengujian yang mencerminkan lingkungan operasional. Jenis pengujian terdiri atas:
 - a) Pengujian Unit [Unit Testing];
 - b) Pengujian Sistem (System Testing);
 - c) Pengujian Integrasi [Integration Testing);
 - d) UAT;
 - e) Pengujian Performa; dan
 - f) VA.

setiap jenis pengujian dilaksanakan dengan mengacu pada rencana dan skenario. Hasil pengujian dilaksanakan analisis yang menghasilkan keluaran:

- a) formulir permohonan pengujian;
- b) dokumen skenario pengujian;
- c) dokumen hasil pengujian, termasuk dokumen hasil uji jika menggunakan pengujian otomatis; dan
- d) berita acara analisis hasil pengujian.
- 5. Penerapan/Implementasi Aplikasi

Penerapan/Implementasi Aplikasi merupakan proses penerapan aplikasi yang telah diuji pada lingkungan operasional. Proses penerapan/implementasi aplikasi meliputi kegiatan:

- a) penyusunan rencana implementasi aplikasi di lingkungan operasional yang mencakup paling sedikit:
 - 1. kebutuhan sumber daya;
 - 2. urutan langkah implementasi dari komponen aplikasi;
 - 3. pemindahan perangkat lunak atau perangkat keras dari lingkungan pengujian ke lingkungan operasional;
 - 4. Fall-Backplan dan/atau Backup Plan untuk mengantisipasi kegagalan dalam implementasi aplikasi; dan
 - 5. jadwal pelatihan dan pengajar.
- b) implementasi aplikasi dilakukan sesuai rencana implementasi dengan memperhatikan kebijakan dan standar manajemen rilis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - c) pelaksanaan...



- c) pelaksanaan pelatihan dan transfer pengetahuan.
- d) pendampingan dalam pengoperasian aplikasi dalam kurun waktu tertentu.
- e) serah terima aplikasi berikut dokumentasinya kepada Pemilik Proses Bisnis dalam hal pengembangan aplikasi dilakukan oleh pihak ketiga.
- f) proses implementasi aplikasi menghasilkan keluaran:
 - 1) dokumen rencana implementasi aplikasi;
 - 2) dokumen profil aplikasi, di dalamnya mencakup pelaksanaan backup (full backup/incremental) dan arsip;
 - 3) laporan pelaksanaan pelatihan;
 - 4) berita acara serah terima aplikasi dalam hal pengembangan aplikasi dilakukan oleh pihak ketiga;
 - 5) petunjuk instalasi sistem aplikasi dan basis data;
 - 6) petunjuk instalasi dan pengoperasian perangkat pendukung (apabila dibutuhkan); dan
 - 7) materi pelatihan.
- 6. Pemeliharaan/Tinjauan Pasca Implementasi Aplikasi Pemeliharaan/Tinjauan Pasca Implementasi Aplikasi merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Proses pemeliharaan/tinjauan pasca implementasi aplikasi meliputi kegiatan:
 - a) pelaksanaan evaluasi yang dijadikan bahan pembelajaran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya yang mencakup pencapaian tujuan pengembangan aplikasi dan pelaksanaan pengembangan aplikasi; dan
 - b) penyusunan hasil tinjauan pasca implementasi aplikasi ke dalam dokumen tinjauan pasca implementasi aplikasi. Proses pemeliharaan/tinjauan pasca implementasi menghasilkan keluaran:
 - ✓ laporan evaluasi pasca implementasi aplikasi; dan
 - ✓ dokumen tinjauan pasca implementasi aplikasi.

F. TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan aplikasi terdiri atas Pemilik Proses Bisnis, pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi. Pemilik Proses Bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap:

- 1) pengajuan usulan aplikasi, detail perencanaan, dan detail perancangan;
- 2) pemberian persetujuan dokumen usulan, dokumen perencanaan, dan skenario pengujian;
- 3) pelaksanaan UAT;

4) pemerikaan...

- 4) pemeriksaan laporan UAT untuk memastikan keluaran yang dihasilkan oleh pengembang aplikasi sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) yaitu:
 - ✓ pemeriksaan dan penandatanganan berita acara dokumen analisis hasil pengujian;
 - ✓ penandatanganan berita acara serah terima aplikasi;
 - ✓ penandatanganan laporan pelaksanaan pelatihan; dan
 - ✓ melakukan evaluasi pasca implementasi dan melaporkan hasilnya ke

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Pengembang aplikasi mempunyai tanggung jawab terhadap:

- 1) pelaksanaan siklus pengembangan aplikasi sesuai kebijakan dan pedoman standar siklus pengembangan aplikasi di Pemerintah Kota Padang Panjang;
- 2) tindak lanjut masukan dari Pemilik Proses Bisnis terkait pengembangan dan penyempurnaan aplikasi;
- 3) penyusunan laporan status dan kemajuan pelaksanaan pengembangan aplikasi secara berkala serta pelaporan kepada Pemilik Proses Bisnis;
- 4) penyusunan dokumen rencana dan skenario pengujian;
- 5) pemeriksaan dan penandatanganan berita acara analisis hasil pengujian;
- 6) penyusunan laporan terkait perubahan pengembangan aplikasi berdasarkan hasil UAT serta pelaporan kepada Pemilik Proses Bisnis; dan
- 7) penyusunan dokumentasi yang merupakan keluaran pada semua tahapan pengembangan aplikasi.

Pengguna aplikasi dapat memberi masukan kepada Pemilik Proses Bisnis terkait pengembangan dan penyempurnaan aplikasi. Dinas mempunyai tanggung jawab untuk:

- memastikan bahwa pengembangan aplikasi baik proses maupun produk yang dihasilkan sesuai dengan pedoman standar siklus pengembangan aplikasi dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
- 2) memastikan tidak terjadi redundansi pengembangan aplikasi untuk produk aplikasi sejenis;
- 3) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan aplikasi di Pemerintah Kota Padang Panjang;
- 4) pendampingan pelaksanaan pengendalian mutu dalam pengembangan aplikasi;

5) persetujuan...

f &

5) persetujuan penyusunan laporan pengendalian mutu dalam pengembangan aplikasi; dan

6) terlibat dalam proses pengujian aplikasi.

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

